



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Permohonan Rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian pada Satuan Pendidikan

No. SK : 188/010/K/411.301/2023

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk
2. Proposal PKL/KKN/Penelitian
3. Fotocopy KTP dari Penanggungjawab PKL/KKN/Penelitian
4. Mengisi Surat Pertanggungjawaban untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp10.000,-.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan seluruh persyaratan pengajuan Rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian
2. Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk melaksanakan verifikasi berkas
3. Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk menyusun konsep rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian pada satuan pendidikan
4. Kepala Subbagian Umum memverifikasi konsep rekomendasi
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk memvalidasi konsep rekomendasi
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk menyetujui Rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian pada Satuan Pendidikan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

3 Hari

1. 15 menit Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk melaksanakan verifikasi berkas;
2. 15 menit Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk menyusun konsep rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian pada satuan pendidikan;
3. 15 menit Kepala Subbagian Umum memverifikasi konsep rekomendasi;
4. 10 menit Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk memvalidasi konsep rekomendasi;
5. 2 menit Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk menyetujui Rekomendasi Magang PKL/KKN/Penelitian pada Satuan Pendidikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Magang/Penelitian

Pengaduan Layanan

1. Aduan melalui Laporan SP4N/IG Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk/Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk;
2. analisis aduan oleh Kasi dan Kabid teknis;
3. Jawaban atas aduan